



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Landak yang tumbuh, hidup dan berkembang memiliki peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian komitmen kebangsaan Bhineka Tunggal Ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi yang memadai;
- b. bahwa untuk memberikan penguatan dan penghormatan terhadap keberadaan Masyarakat Adat Dayak perlu membentuk sebuah lembaga sebagai wadah yang mengayomi, melindungi keberadaan tradisi Masyarakat Adat Dayak yang ada di Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38880, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Landak.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
9. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
11. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kabupaten Landak yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhinekaan Tunggal Ika dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat;
13. Perkawinan adat adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara adat istiadat orang Dayak Kabupaten Landak;
14. Pemenuhan hukum adat adalah melakukan kegiatan adat sesuai dengan adat istiadat suku Dayak dengan memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan;
15. Adat istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana

terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat;

16. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut;
17. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
18. Lembaga Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum adat Dayak; (penambahan)
19. Kelembagaan Adat Dayak adalah bentuk formal maupun informal dari sebuah aturan sistem dan struktur.
20. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Katimanggongan dan atau di wilayah Desa, yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Timanggong;
21. Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat;
22. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka;
23. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat;
24. Lembaga fungsional adalah Lembaga yang berisi sekelompok jabatan dengan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.
25. Lembaga struktural adalah lembaga yang memiliki jenjang hirarki.
26. Timanggong atau dengan sebutan lainnya berkedudukan di Binua atau dengan sebutan lainnya sebagai Fungsionaris Adat yang bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayak dalam wilayah katimanggongan bersangkutan;
27. Katimanggongan atau dengan sebutan lainnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas Timanggong atau dengan sebutan lainnya;
28. Gapit atau dengan sebutan lainnya merupakan wakil/pendamping Timanggong atau dengan sebutan lainnya. Gapit diangkat dan diberhentikan oleh Timanggong atas usulan masyarakat adat dan disahkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan;

29. *Lantatn* adalah penghargaan kepada pengurus adat yang telah menyelesaikan perkara adat disesuaikan dengan besar kecilnya adat yang diselesaikan;
30. *Bahaupm* adalah wadah masyarakat hukum adat Dayak untuk mengadakan musyawarah dan mupakat;
31. Binua atau dengan sebutan lainnya adalah wilayah kekuasaan Katimanggongan atau sebutan lainnya dalam melaksanakan hukum adat;
32. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan masyarakat adat Dayak bersangkutan;
33. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak beserta anggotanya, berkedudukan di salah satu Ibu Kota Provinsi secara bergiliran;
34. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota;
35. Dewan Adat Dayak Kabupaten adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan.
36. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi para Timanggong atau sebutan lainnya;
37. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai asset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
38. Pelestarian adalah untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpil didalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari;
39. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, agar tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
40. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat;
41. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak pada semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter masyarakat adat Dayak ;
 - b. sebagai upaya pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakan hukum adat dalam masyarakat, dengan harapan untuk:
 - 1) mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - 2) menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan kelangsungan pembangunan;
 - 3) meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuannya pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. mewujudkan rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya;
 - c. memberikan kepastian hukum dan pengakuan kepada Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak.

BAB III RUANG LINGKUP DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Bagian kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Jenis Kelembagaan Adat Dayak dan Hubungannya ;
- (2) Pembentukan Kelembagaan Adat Dayak ;
- (3) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Timanggong atau dengan sebutan lainnya;
- (4) Hak, Wewenang dan Kewajiban Timanggong atau dengan sebutan lainnya;
- (5) Pemilihan dan Pengangkatan Timanggong atau dengan sebutan lainnya;
- (6) Masa Jabatan Timanggong atau dengan sebutan lainnya;
- (7) Pemberhentian Timanggong atau dengan sebutan lainnya;
- (8) Bala Adat Dayak;
- (9) Hak – Hak Adat Dayak;
- (10) Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (11) Pembiayaan.

Bagian Kedua

Pasal 4

Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak meliputi:

- (1) Lembaga Fungsional;
- (2) Lembaga Struktural;

Pasal 5

(1) Lembaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 angka (1) terdiri dari:

- a. Lembaga Pengadilan; dan
- b. Lembaga Non Pengadilan

1. Lembaga Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:

- a) Katimanggongan atau dengan sebutan lainnya;
- b) Pasirah;
- c) Pangaraga.

2. Lembaga Non Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari:

- a) Kapala Kampokng atau dengan sebutan lainnya;
- b) Kabayan atau dengan sebutan lainnya;
- c) Singa atau dengan sebutan lainnya;
- d) Tuha Tahutn atau dengan sebutan lainnya;
- e) Kapala' Bide atau dengan sebutan lainnya;
- f) Pajanang Kalangkangk atau dengan sebutan lainnya;
- g) Bidan Kampokng atau dengan sebutan lainnya;
- h) Dukun Kampokng atau dengan sebutan lainnya.

(2) Lembaga Struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 4 angka (2) terdiri dari:

- a. Majelis Adat Dayak Nasional
- b. Dewan Adat Dayak Provinsi;
- c. Dewan Adat Dayak Kabupaten;
- d. Dewan Adat Dayak Kecamatan;

Bagian Ketiga

Hubungan Lembaga Fungsional dan Lembaga Struktural

Pasal 6

Lembaga Fungsional dan Lembaga Struktural memiliki hubungan koordinatif dan konsultatif dalam hal administrasi, pembinaan dan supervisi;

(1) Koordinasi dan konsultasi bidang administrasi meliputi:

- a. Tata cara serta mekanisme pemilihan Timanggong atau dengan sebutan lainnya;
- b. Pelaporan hasil pemilihan, pengajuan calon Timanggong atau dengan sebutan lainnya terpilih untuk diusulkan pengesahannya kepada Bupati;

(2) Koordinasi dan konsultasi bidang pembinaan meliputi:

- a. Pelaksanaan pelantikan Timanggong atau dengan sebutan lainnya yang terpilih;
- b. Pelaksanaan pengukuhan Timanggong atau dengan sebutan lainnya menurut tata cara Adat Dayak setempat;
- c. Pendampingan kepada Timanggong atau dengan sebutan lainnya dalam meningkatkan kapasitas SDM;
- d. Fasilitas kegiatan Timanggong atau dengan sebutan lainnya dalam program kerja tahunan;
- e. Fasilitas penyelesaian kasus yang terjadi antar Timanggong;

(3) Koordinasi dan konsultasi bidang supervisi meliputi:

- a. Pertimbangan untuk membatalkan hasil pemilihan Timanggong atau dengan sebutan lainnya apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Pemberian usul dan pertimbangan bagi Timanggong yang tersangkut pelanggaran hukum untuk diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan tetap;
- c. Pertanggungjawaban keuangan;

Pasal 7

Hubungan Hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Tata cara pembentukan Lembaga Fungsional Pengadilan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak;
- (2) Tata cara pembentukan Lembaga Fungsional Non Pengadilan diatur dengan Peraturan Dewan Adat Dayak Kabupaten;
- (3) Tata cara pembentukan Lembaga Struktural diatur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Adat Dayak;

Bagian Kedua

Pasal 9

Pembentukan Lembaga Fungsional Katimanggongan atau dengan sebutan lainnya

- (1) Lembaga Adat Dayak di tingkat Binua atau dengan sebutan lainnya adalah Katimanggongan atau dengan sebutan lainnya. Katimanggongan atau sebutan lainnya dipimpin oleh seorang Timanggong atau sebutan lainnya yang dibantu oleh Gapit atau dengan sebutan lainnya, Pasirah dan Pangaraga.

- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan Lembaga Katimanggongan atau dengan sebutan lainnya disahkan Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan memperhatikan permohonan masyarakat adat Dayak wilayah binua atau sebutan lainnya.
- (3) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan Lembaga Katimanggongan oleh masyarakat adat Dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelompok masyarakat adat Dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut;
 - b. Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 1(satu) desa dalam satu Kecamatan; dan
 - c. Mempunyai hak-hak adat.

Bagian Ketiga

Pasal 10

Lembaga Struktural

- (1) Lembaga Adat Dayak tingkat Nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan lembaga adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;
- (2) Lembaga Adat Dayak tingkat Provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat;
- (3) Lembaga Adat Dayak tingkat Kabupaten adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Kecamatan dan Binua atau sebutan lainnya diwilayahnya;
- (4) Lembaga Adat Dayak tingkat Kecamatan adalah Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Kabupaten;

Pasal 11

Pembentukan Lembaga Struktural

- (1) Lembaga Struktural dibentuk untuk memperkuat peran dan fungsi Timanggong atau dengan sebutan lainnya guna memperkuat keberadaan masyarakat adat Dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan;
- (2) Tata cara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Lembaga Struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3).

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI TIMANGGONG
ATAU DENGAN SEBUTAN LAINNYA

Pasal 12

- (1) Timanggong atau dengan sebutan lainnya berkedudukan di Binua atau dengan sebutan lainnya sebagai Fungsionaris Adat yang bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayak dalam wilayah katimanggongan bersangkutan;
- (2) Timanggong atau dengan sebutan lainnya karena jabatannya secara otomatis menjadi Ketua Adat tingkat Binua atau dengan sebutan lainnya;
- (3) Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Timanggong atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Gapit atau dengan sebutan lainnya, Pasirah dan Pangaraga di wilayah Katimanggongan atau sebutan lainnya bersangkutan;
- (4) Gapit atau dengan sebutan lainnya merupakan wakil/pendamping Timanggong atau dengan sebutan lainnya. Gapit diangkat dan diberhentikan oleh Timanggong atas usulan masyarakat adat dan disyahkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan;
- (5) Pasirah merupakan peradilan adat berdasarkan besaran adat tertentu dan/atau peradilan di tingkat Dusun;
Pasirah diangkat dan diberhentikan oleh Timanggong atas usulan masyarakat adat dan disyahkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan;
- (6) Pangaraga merupakan peradilan adat berdasarkan besaran adat tertentu dan/atau peradilan di tingkat RT/RW atau dengan sebutan lainnya;
Pangaraga diangkat dan diberhentikan oleh Timanggong atau dengan sebutan lainnya atas usulan masyarakat adat dan disyahkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

Pasal 13

Timanggong atau dengan sebutan lainnya bertugas:

- a. Menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Katimanggongan atau sebutan lainnya;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat. Dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku;
- d. Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan antara sesama suku Dayak dan suku Dayak dengan suku lainnya yang berada di wilayahnya;
- e. Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
- f. Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;
- g. Membantu Pemerintah Daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;

- h. Mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. Dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya;
- k. Mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Katimanggongan atau sebutan lainnya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
- l. Menetapkan besarnya *uang meja* atau dengan sebutan lainnya dan *lantatn* pengurus dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau sengketa pada tingkatannya.

Pasal 14

- (1) Fungsi Timanggong atau dengan sebutan lainnya adalah:
 - a. Mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga katimanggongan yang dipimpinnya;
 - b. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat yang berlaku; dan
 - c. Sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Timanggong atau dengan sebutan lainnya juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Timanggong atau dengan sebutan lainnya terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB VI

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN TIMANGGONG ATAU DENGAN SEBUTAN LAINNYA

Pasal 15

- (1) Timanggong atau dengan sebutan lainnya mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak. Kriteria dan mekanisme penganugerahan gelar adat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Katimanggongan atau dengan sebutan lainnya untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
 - d. Membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah;
 - e. Melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-

surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

- f. Bagi yang melakukan perkawinan menurut agamanya masing-masing, perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah pemenuhan hukum adat. Timanggong atau dengan sebutan lainnya hanya mengesahkan surat adatnya.

(2) Timanggong atau dengan sebutan lainnya berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan katimanggongan atau dengan sebutan lainnya agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. Ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. Ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya;
- d. Membina dan melindungi hak-hak para petani agar hidup lebih layak;
- e. Membina SDM Generasi Muda Dayak agar hidup sehat dan cerdas sehingga memiliki daya saing yang tinggi di tingkat regional, nasional dan internasional;
- f. Mengawasi dan mengantisipasi masuknya budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak;
- g. Mengawasi dan mengantisipasi masuknya penyakit masyarakat, antara lain: judi, minuman keras, NAPZA, pergaulan bebas yang dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak serta generasi muda masyarakat Dayak;
- h. Menjaga hak-hak anak dan ibu dari perlakuan yang tidak sesuai atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga mengancam kehidupan serta masa depannya;
- i. Menjaga hak masyarakat Dayak yang melakukan perkawinan dengan etnis maupun agama lainnya agar tidak kehilangan identitas suku atau identitas keluarganya.

BAB VII

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN TIMANGGONG

ATAU DENGAN SEBUTAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan Timanggong atau dengan sebutan lainnya bahwa akan berakhirnya masa jabatan Timanggong atau dengan sebutan lainnya yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;

- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak menetapkan pembentukan panitia pemilihan timangggong atau dengan sebutan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan timangggong atau dengan sebutan lainnya paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan timangggong atau dengan sebutan lainnya;
- (4) Pemilihan timangggong atau dengan sebutan lainnya diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan timangggong atau dengan sebutan lainnya;
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan timangggong atau dengan sebutan lainnya, maka Dewan Adat Dayak Kabupaten dapat memperpanjang waktu pemilihan timangggong atau dengan sebutan lainnya tersebut; (Kata Ketua dihilangkan).
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, maka Dewan Adat Dayak Kabupaten dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Timangggong atau dengan sebutan lainnya untuk paling lama 6 (enam) bulan lagi; (Kata Ketua dihilangkan).
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) maka berlaku ketentuan pengangkatan Gapit atau dengan sebutan lainnya.

Bagian Kedua

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 17

- (1) Calon Timangggong atau dengan sebutan lainnya adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP atau sederajat ;
 - g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa di wilayah katimanggongan atau dengan sebutan lainnya yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. Pas foto terbaru ukuran (4x6) sebanyak 2 lembar;
 - l. Melampirkan Visi dan Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Timangggong atau dengan sebutan lainnya selama masa jabatan;
 - m. Melampirkan surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu Partai Politik;

n. Surat pernyataan bersedia menerima dan melaksanakan peraga adat Dayak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di wilayahnya;

- (2) Bakal calon timanggong atau dengan sebutan lainnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup.

Pasal 18

- (1) Pemilih adalah perwakilan dari masyarakat yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tata cara pemilihan atau penetapan perwakilan pemilih dari masyarakat diatur dalam tata tertib panitia pemilihan.

Pasal 19

Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai Timanggong atau dengan sebutan lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), juga harus memperoleh Surat Persetujuan dari atasannya dan atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Bagian Ketiga Kepanitiaan

Pasal 20

Panitia pemilihan Timanggong atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2, terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat dengan susunan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Satu orang Ketua;
- b. Dua orang wakil ketua;
- c. Satu orang sekretaris;
- d. Tiga orang anggota;

Pasal 21

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas :

- a. melakukan penjangkaran dan membuka pendaftaran bakal calon;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon timanggong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- d. menetapkan calon timanggong hasil penjangkaran paling sedikit 2 (dua) orang, yang dituangkan dalam Berita Acara oleh panitia pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan;
- f. apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara maka panita wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan timanggong atau dengan sebutan lainnya berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;

- h. menjamin agar para calon timanggong atau dengan sebutan lainnya harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah atau pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan timanggong atau dengan sebutan lainnya;
- j. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara musyawarah atau perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengesahannya kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia pemilihan timanggong atau dengan sebutan lainnya berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para calon dan para pemilih yang telah ditentukan;
- (2) Pemilihan dilaksanakan di wilayah binua masing-masing katimanggongan atau dengan sebutan lainnya;
- (3) Pemilihan timanggong atau dengan sebutan lainnya diharapkan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan;
- (4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan tersebut dinyatakan ditunda;
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia mengadakan pemilihan timanggong;

Pasal 23

Pemilihan dilakukan dengan cara *bahaupm* berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai kesepakatan maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting.

Pasal 24

- 1) Calon Timanggong atau dengan sebutan lainnya yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah suara terbanyak;
- 2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah suara yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut;
- 3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) jam berikutnya.

Pasal 25

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan timanggong atau dengan sebutan lainnya, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan laporan

pelaksanaan pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak melalui Dewan Adat Dayak Kecamatan;

- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengesahan calon terpilih kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan pelaksanaan dari Panitia Pilih.

Bagian Kelima Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 26

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang;
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai pelaksanaan dan hasil pemilihan tersebut;
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian Dewan Adat Dayak Kecamatan di lapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan pemilihan ulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten.

Bagian Keenam Pengangkatan Timanggong atau dengan sebutan lainnya

Pasal 27

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dan Berita Acara hasil pemilihan timanggong atau dengan sebutan lainnya, Bupati segera menetapkan pengesahan tentang pengangkatannya;
- (2) Sebelum memangku jabatan Timanggong atau dengan sebutan lainnya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka timanggong atau dengan sebutan lainnya terpilih dilantik oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak atas nama Bupati Landak dan wajib mengucapkan janji menurut agama atau kepercayaannya dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya;
- (3) Lafal Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

“ Demi Jubata, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Timanggong dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bahwa saya sebagai Timanggong akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang teguh pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkuat jati diri Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari Bhineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Kiranya Jubata menolong saya).

- (4) Selain mengucapkan Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Timanggong atau dengan sebutan lainnya tersebut setelah dilantik juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten menurut tata cara adat Dayak setempat.

BAB VIII

MASA JABATAN TIMANGGONG ATAU DENGAN SEBUTAN LAINNYA

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Timanggong atau dengan sebutan lainnya adalah 7 (tujuh) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Masa jabatan Gapit atau dengan sebutan lainnya adalah 7 (Tujuh) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Masa jabatan Pangaraga adalah 7 (Tujuh) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (4) Masa jabatan Pasirah adalah 7 (Tujuh) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX

PEMBERHENTIAN TIMANGGONG ATAU DENGAN SEBUTAN LAINNYA

Pasal 29

- (1) Timanggong atau dengan sebutan lainnya berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya;
 - d. Diberhentikan;
- (2) Timanggong atau dengan sebutan lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai timanggong atau dengan sebutan lainnya;
 - c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji timanggong atau dengan sebutan lainnya;
 - d. Sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. Melanggar hukum adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan timanggong atau dengan sebutan lainnya sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Dewan Adat Dayak Kabupaten;
- (3) Pemberhentian jabatan Timanggong atau dengan sebutan lainnya dilakukan melalui wadah bahaupm istimewa Masyarakat Adat setempat.
- (4) Pengesahan pemberhentian Timanggong dilakukan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Adat Dayak Kabupaten dan laporan Dewan Adat Dayak Kecamatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bahaupm istimewa ditetapkan melalui Peraturan Dewan Adat Dayak Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Timanggong atau dengan sebutan lainnya yang tersangkut dalam suatu pelanggaran hukum adat dan atau tindak pidana, maka atas pertimbangan

dan usul Dewan Adat Dayak Kecamatan, Dewan Adat Dayak Kabupaten dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Timanggong;

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten;
- (3) Selama Timanggong atau dengan sebutan lainnya diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Gapit atau dengan sebutan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka Dewan Adat Dayak Kabupaten mencabut keputusan pemberhentian sementara.

BAB X

BALA ADAT DAYAK

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi adat yang telah ditetapkan, maka Timanggong didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Bala Adat Dayak;
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Bala Adat Dayak diatur lebih lanjut oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB XI

HAK-HAK ADAT

Pasal 32

- (1) Hak-hak adat masyarakat adat Dayak Kabupaten Landak adalah tanah adat, hak-hak adat di atas tanah, kesenian, olahraga tradisional, kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, pakaian tradisional, tata ruang dan ekosistem;
- (2) Pemerintah Kabupaten Landak mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 33

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Kabupaten Landak, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Landak wajib memfasilitasi pelaksanaan Program sebagai berikut:

- (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam Kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan Penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;

- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak untuk memasukkannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 34

- (1) Warga masyarakat adat Dayak Kabupaten Landak wajib mempelajari, mengembangkan, melestarikan, menghormati dan mentaati adat istiadat serta hukum adat Dayak;
- (2) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat;

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas para Timanggong atau dengan sebutan lainnya, gapit, pasirah dan pangaraga diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan para Timanggong, gapit, pasirah dan pangaraga atau dengan sebutan lainnya, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pihak lainnya dapat memberikan Hibah berupa Uang atau Barang.
- (3) Tata cara pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Timanggong, Gapit, Pasirah dan Pangaraga atau dengan sebutan lainnya yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
- (2) Bagi timanggong atau dengan sebutan lainnya yang telah melaksanakan tugas mencapai 7 (tujuh) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan lagi;

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Semua ketentuan yang mengatur tentang Kelembagaan Katimanggongan atau dengan sebutan lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Landak paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 Juni 2021
BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 7 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1) / (2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN LANDAK

I. UMUM

Masyarakat adat Dayak di Kabupaten Landak sadar sedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur. Pada sisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangka memperkuat karakter, identitas, jati diri, harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebut tidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaan terhadap hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat, kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya terpaan arus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan, maka dikuatirkan dapat melemahnya karakter, goyahnya jati diri, kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnya akar budaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak bersama seluruh masyarakatnya, harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal negatif dimaksud karena dapat mengganggu komitmen bersama tentang falsafah, dasar negara dan semboyan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan di dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara khusus, agar upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai lokal dan tradisional dimaksud dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Kabupaten Landak untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Lembaga Adat Dayak di Kabupaten Landak. Sehingga dengan demikian diharapkan agar inspirasi dan aspirasi masyarakat setempat terakomodir, kesejahteraan lahir dan batin meningkat, yang pada akhirnya dapat diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kelembagaan Adat dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh agar tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Landak. Oleh sebab itu Lembaga Katimanggongan atau dengan sebutan lainnya ini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak, dan Dewan Adat Dayak Kecamatan. Agar kelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap dan bertindak secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkokoh keberadaan Masyarakat adat Dayak sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan karakter masyarakat adat Dayak adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak maupun kepribadian orang Dayak yang terbentuk dari hasil internalisasi kebiasaan-kebiasaan, tradisi dan budaya yang digunakan sebagai cara pandang, berfikir dan bersikap, berucap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan hubungan hirarki adalah hubungan secara berjenjang menurut kedudukan tugas pokok dan fungsi Kelembagaan Adat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penegak hukum adat adalah petugas yang berhubungan dengan peradilan hukum adat Dayak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 12
Huruf (a)
Yang dimaksud menjaga wibawa lembaga adat katimanggongan atau dengan sebutan lainnya adalah memastikan hukum tetap tegak sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Huruf (b)
Cukup jelas
Huruf (c)
Cukup jelas
Huruf (d)
Cukup jelas
Huruf (e)
Cukup jelas
Huruf (f)
Cukup jelas
Huruf (g)
Cukup jelas
Huruf (h)
Yang dimaksud mengukuhkan secara adat adalah serangkaian prosesi untuk menegaskan atau menguatkan tindakan atau keputusan secara adat dan perangkat adat tertentu.
Huruf (i)
Cukup jelas
Huruf (j)

Cukup jelas

Huruf (k)

Cukup jelas

Huruf (l)

Yang dimaksud *uang meja* adalah biaya yang dibebankan kepada para pihak sebagai bukti kesiapan dimulainya proses peradilan adat yang diserahkan kepada Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Kabupaten.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud selaku inisiator adalah seorang timanggung yang mempunyai inisiatif atau yang mempunyai prakarsa.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan surat keterangan tanah adat adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga katimanggongan atas tanah yang menjadi hak-hak adat.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan surat perjanjian perkawinan secara adat adalah naskah yang dibuat oleh para pihak dihadapan Timanggung atas peristiwa perkawinan yang berbeda agama, suku dan bangsa.

Sedangkan yang dimaksud dengan mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat adalah proses pencatatan dalam register buku Ketimanggongan peristiwa perjanjian perkawinan adat.

Huruf (f)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Cukup jelas

Huruf (h)

Cukup jelas

Huruf (i)

Yang dimaksud identitas suku atau identitas keluarga adalah ciri khas suku atau keluarga sebagai refleksi suku atau

keluarga dan persepsi orang lain terhadap suku atau keluarga
tersebut

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Cukup jelas

Huruf (h)

Cukup jelas

Huruf (i)

Cukup jelas

Huruf (j)

Cukup jelas

Huruf (k)

Cukup jelas

Huruf (l)

Cukup jelas

Huruf (m)

Cukup jelas

Huruf (n)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Cukup jelas

Huruf (h)

Cukup jelas

Huruf (i)

Cukup jelas

Huruf (j)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup jelas

Huruf (b)
Cukup jelas

Huruf (c)
Cukup jelas

Huruf (d)
Cukup jelas

Huruf (e)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan *bahaupm* istimewa adalah *bahaupm* yang dilaksanakan oleh karena alasan yang penting dan mendesak.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat(1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat(3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Bala Adat adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipandang cakap diangkat sebagai petugas untuk menjaga, melindungi fungsionaris adat/Timanggong serta keputusan-keputusannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

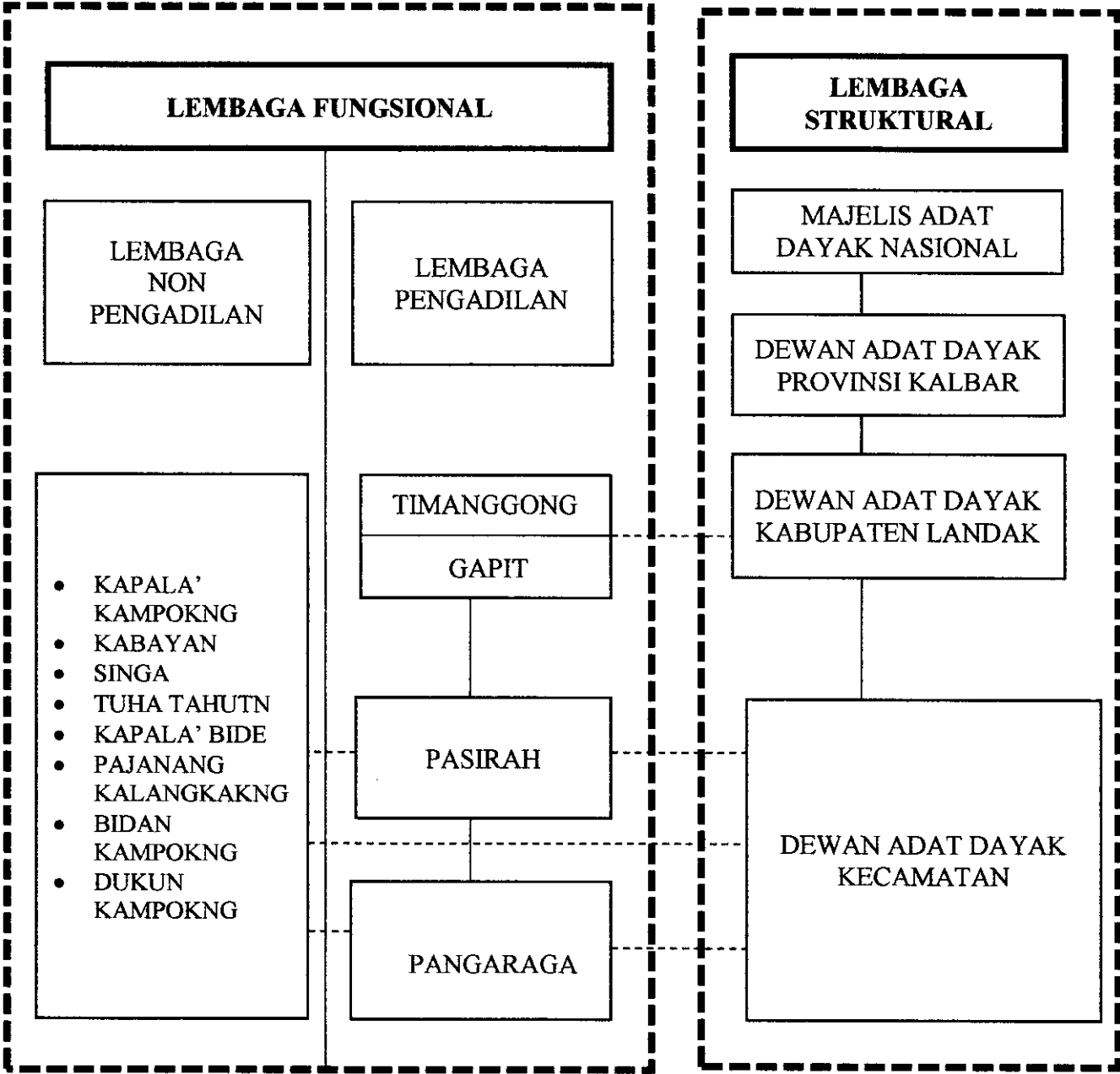
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR ..100

BAGAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN LANDAK



KETERANGAN :
_____ : Garis Perintah
----- : Garis Koordinasi